



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.3/9/DISHUB/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI KEAMANAN KANTOR
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas keamanan kantor serta tugas-tugas lainnya yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Keamanan Kantor untuk melaksanakan tugas di maksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk tenaga honorer sebagai Keamanan Kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, atas nama :

Nama : **RISKI ANUGRAH ARDINATA**
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 23-04-1992
Pendidikan : MAN
Jabatan : Honorer

KEDUA : Penjaga Kantor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan lingkungan kantor baik pada jam kantor maupun diluar jam kantor

2. Memelihara sarana dan prasarana kantor dari pihak yang tidak bertanggung jawab
3. Memeriksa dan melaporkan kondisi/keadaan sarana/prasarana kantor kepada pimpinan
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

- KETIGA** : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar *Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)* setiap bulannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Februari 2024

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

